



**KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

NOMOR : 177 /KPA.W30-A5/SK.OT1.1/VII/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN PETUGAS PELAKSANA PTSP**

KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
 - d. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Klungkung perlu di tunjuk personal sebagai Pejabat Pengelola, PenanggungJawab dan Petugas Pelayanan, dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
 - e. Bahwa petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
 9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagai penyempurnaan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara Elektronik;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PETUGAS PELAKSANA PTSP;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor **76/KPA.W30-A5/OT.01.3/1/2024** tanggal 02 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Pelaksana PTSP;

KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Klungkung dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertempat di lobby samping kanan Gedung Kantor Pengadilan Agama Klungkung dengan sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018;

KEEMPAT : Seluruh Tim melaksanakan tugas sesuai dengan Job Descriptionnya masing-masing sebagaimana terurai dalam lampiran surat keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki isebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klungkung

Pada tanggal : 01 Juli 2024


Ketua



(Nurrahmawaty²)

**TIM PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	1. Nurrahmawaty, S.H.I 2. Hapsah, S.H.I	Ketua Wakil Ketua	Pengarah
2.	1. AINIAH HUSNAWATI, S.Ag., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Nuniatun, S.H	Panmud Permohonan	Pelaksana
4.	Gesang Dhimas Tuhu, A.M.d.	Jurusita Pengganti	
5.	Nuniatun, S.H	Petugas Kasir	
PETUGAS PTSP			
6.	Aprilia Ayu Latifah, S.E	PPNPN	Petugas Informasi dan Pengaduan;
7	Nuniatun, S.H	Panmud Permohonan	Petugas Meja I /; Pendaftaran;
8	Nuniatun, S.H	Panmud Permohonan	Petugas Kasir
9	Nuniatun, S.H	Panmud Permohonan	Petugas Meja 3 / Produk Pengadilan
10	Amaliah	PPNPN	Petugas E-Court

Ketua

Nurrahmawaty